

**PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR: UPAYA DAN
PERAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GEDANGSARI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ASEP MIFTAHUDDIN
18203010034**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur menjadi fenomena yang memprihatinkan dan sering terjadi di Indonesia. Meskipun telah diberlakukan aturan tentang batasan minimum usia perkawinan di dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, namun belum cukup mengatasi permasalahan tersebut. Sistem hukum yang baik perlu diberlakukan secara bersama-sama untuk menanggulangi pernikahan di bawah umur tersebut, adapun komponen sistem hukum tersebut berupa struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Kecamatan Gedangsari yang bertepatan di Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan angka pernikahan di bawah umur dari tahun ke tahunnya. Penurunan angka pernikahan di bawah umur tersebut buah dari adanya peranan pemerintah setempat dan pemberlakuan PerBup Gunungkidul tentang pencegahan pernikahan di bawah umur. Namun, belum ditemukan studi tentang peranan budaya hukum masyarakat terhadap penurunan angka pernikahan di bawah umur tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap keterlibatan masyarakat dan peran budaya hukum masyarakat dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari.

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode yakni wawancara dan observasi. Metode analisis data yang dipakai berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penafsiran data dan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu: (1) keterlibatan masyarakat Gedangsari dalam pencegahan pernikahan di bawah umur berupa membentuk kesepakatan bersama tentang pencegahan pernikahan di bawah umur, hasilnya melahirkan gerakan masyarakat seperti pengadaan sosialisasi dan penyuluhan, diselenggarakannya deklarasi dukuh, pengetatan izin pernikahan, penguatan nilai sosial dan spiritual serta pengawasan terhadap anak. (2) Budaya hukum masyarakat Gedangsari memiliki peranan penting dalam pencegahan pernikahan di bawah umur, dibuktikan dengan: masyarakat dapat memahami dan menerapkan aturan perkawinan dan batasan usia minimum perkawinan, timbul rasa kehati-hatian dan waspada terhadap anak dikarenakan mengingat dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur dapat menjadi aib bagi anak, keluarga dan masyarakat, masyarakat mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan mematuhi dan melaksanakan aturan dan nilai yang berkembang dalam masyarakat dan masyarakat telah mengetahui kebolehan dan larangan sehingga terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut, melalui pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat Gedangsari ternyata mampu berperan dalam mencegah pernikahan di bawah umur.

Kata Kunci: Pernikahan di Bawah Umur, Peran, Budaya Hukum

ABSTRACT

Underage marriage is a phenomenon that is cause for concern and often occurs in Indonesia. Despite the enactment of regulations regarding the minimum age limit of marriage in the Marriage Law No. 1 year 1974, but not enough to solve these problems. A good legal system needs to be enforced jointly to tackle the underage marriage, while the components of the legal system are in the form of a legal structure, legal substance and legal culture. Gedangsari Subdistrict, which is located in Gunungkidul Regency, has experienced a decrease in the number of underage marriages from year to year. The decline in the number of underage marriages was the result of the role of the local government and the enactment of the Gunungkidul Regulation on the prevention of underage marriages. However, studies have not been found on the role of community legal culture in reducing the number of underage marriages. Based on this, the authors feel the need to conduct research on community involvement and the role of community legal culture in the prevention of underage marriage in Gedangsari District.

This research is a field research using a sociology of law approach, with a descriptive research character. Data collection techniques in this study used two methods, namely interviews and observation. The data analysis methods used were in the form of data collection, data reduction, data display, data interpretation and conclusions.

This study resulted in two conclusions, namely: (1) the involvement of the Gedangsari community in the prevention of underage marriages in the form of forming a collective agreement on the prevention of underage marriages, the results gave birth to community movements such as socialization and counseling, holding dukuh declarations, tightening marriage permits, strengthening social and spiritual values as well as supervision of children. (2) The legal culture of the Gedangsari community has an important role in the prevention of underage marriages, as evidenced by: the community can understand and apply the rules of marriage and the minimum age limit for marriage, a sense of caution and vigilance arises towards children due to remembering the impact of marriage in Underage can be a disgrace to children, family and society, the community is able to understand the rights and obligations as citizens by obeying and implementing the rules and values that develop in society and society has known permissions and prohibitions so as to avoid actions that are illegal Based on this, through the mindset, attitudes and behavior of the Gedangsari community, it turns out to be able to play a role in preventing underage marriage.

Keywords: Underage Marriage, Role, Legal Culture



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Asep Miftahuddin, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di_Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Asep Miftahuddin, S.H.
NIM : 18203010034
Judul : Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur: Upaya Dan Peran Masyarakat Di Kecamatan Gedangsari

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2021 M.
03 Syakban 1442 H.

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-478/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERNECEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR: UPAYA DAN PERAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GEDANGSARI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASEP MIFTAHUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010034
Telah diujikan pada : Selasa, 13 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 60f11fe3e5f69



Penguji II
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 60def2ee86040



Penguji III
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60cbdf43f2308



Yogyakarta, 13 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60f15b8d4a668

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Miftahuddin, S.H.
NIM : 18203010034
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Asep Miftahuddin, S.H.
NIM. 18203010034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**BARANG SIAPA YANG TIDAK MERASAKAN PAHITNYA BELAJAR DI
MASA MUDANYA MAKA IA AKAN MENERIMA HINANYA
KEBODOHAN SEPANJANG HIDUPNYA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan shalawat dan salam kepada Baginda Rosulullah Muhammad SAW, karya ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta “Abah Misja’ Sujai dan Mamah Sulis Tilawati” yang selalu memberikan kasih sayang dan cinta yang begitu besar selama ini. Mereka adalah motivasi terbesar dalam belajar dan menuntut ilmu selama ini, juga kepada kedua mertuaku “Bapak Imam Muhajir dan Ibu Munjiati”.
- ❖ Istriku tercinta “Umi Khasanah al-Hafidzah” dan calon buah hati yang selalu memberikan dukungan, semangat, cinta dan kasih sayangnya.
- ❖ Adikku satu-satunya “Dede Ahmad Ramadhani” dan saudara² sepupuku : “Barra, Asytar, Fawwaz, Nayla, Daffa, Rahma, Azza, Zizi, Arsyila dan Almarhumah Delisa dan ” yang selalu menjadi semangat untukku ketika mengingat mereka, juga kepada saudari iparku “mbak janah beserta suami dan mbak pipit”
- ❖ Kakek², Nenek², Paman² dan Bulek² ku yang selalu memberikan dorongan mental spiritual dan motivasi yang begitu besar.
- ❖ Murobbi ruhi “Romo KH. Asyhari Marzuqi al-Maghfurlahu dan KH. Ahmad Zabidi Marzuqi” yang senantiasa membimbing dan mengarahkan untuk mencintai dan mendalami ilmu agama beserta Keluarga besar PP. Nurul Ummah, Kotagede YK
- ❖ Para dosen dan Almamater Tercinta, Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Kepada teman, sahabat, sudara ku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terimakasih kepada kalian yang selalu memberikan semangat dan masukkan hingga selesainya thesis ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | be |
| ت | ta' | T | te |
| ث | sa' | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Ḍal | Ḍ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | fa' | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ل | Lam | L | el |
| م | Mim | M | em |
| ن | Nun | N | en |
| ه | ha' | H | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | Y | ye |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

عليه ditulis *'Illah*

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan 'h'

ألمائدة ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*.

IV. Vokal Pendek

_____ Kasrah ditulis I

_____ fathah ditulis A

_____ dammah ditulis U

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif

Ditulis *ā*

استحسان

Ditulis *Istihsān*

2. Fathah + ya' mati

Ditulis *ā*

أنثى

Ditulis *Unṣā*

3. Kasrah + ya' mati

Ditulis *ī*

أعلوان

Ditulis *al-Ālwānī*

4. Dammah + wāwu mati

Ditulis *ū*

KATA PENGANTAR

أَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله
و أصحابه أجمعين. أما بعد

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas limpahan Rahmat-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa juga penulis bershalawat kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, para keluarga dan sahabatnya. Semoga Rahmat Allah Swt selalu dilimpahkan kepadanya dan seluruh umatnya. Amin.


Tesis ini merupakan tugas akhir yang dilaksanakan oleh penulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Magister Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini juga merupakan hasil yang diperoleh penulis selama proses perkuliahan berlangsung, meskipun penulis menyadari bahwa masih banyak lagi yang dapat dipelajari untuk menyempurnakan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, abah Misja' Sujai dan Ibu Sulis Tilawati yang sampai kapanpun akan selalu layak menyandang segala bentuk penghargaan terbaik sebagai manusia.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag. MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A selaku Pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan selama proses penyusunan tesis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan baik.

5. Bapak (i) Dosen Program Magister Ilmu Syari'ah yang telah mendedikasikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan di dalam maupun di luar kelas.
6. Bapak (i) staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan beberapa administrasi penting selama perkuliahan berlangsung.
7. Masyarakat Kecamatan Gedangsari yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
8. Kerabat penulis di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menjadi mitra belajar penulis selama perkuliahan berlangsung baik di dalam maupun di luar kelas.
9. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, Maret 2021
Penulis,



Asep Miftahuddin, S.H
NIM. 18203010034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALMAN PERSETUJUAN TESIS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoritik | 13 |
| F. Metode Penelitian | 23 |
| G. Sistematika Pembahasan | 28 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR | |
| A. Pengertian Perkawinan | 30 |
| 1. Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan | 30 |
| 2. Perkawinan Menurut Para Ahli | 33 |
| B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan | 34 |
| C. Rukun dan Syarat Perkawinan | 39 |
| D. Dasar Hukum Perkawinan..... | 45 |
| E. Prinsip-prinsip dalam Perkawinan | 48 |
| F. Batas Usia Perkawinan..... | 52 |
| 1. Konsep Fikih Konvensional | 52 |
| 2. Konsep Perundang-undangan Indonesia | 55 |
| 3. Konsep Negara-negara Muslim..... | 57 |
| 4. Pandangan Para Ahli | 59 |

**BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN GEDANGSARI DAN
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN
GEDANGSARI**

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Kecamatan Gedangsari..... | 62 |
| 1. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul..... | 62 |
| 2. Gambaran Umum Kecamatan Gedangsari..... | 64 |
| a. Keadaan Geografis | 64 |
| b. Kependudukan..... | 66 |
| c. Pendidikan | 67 |
| d. Sosial Budaya..... | 68 |
| e. Mata Pencaharian..... | 69 |
| B. Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Gedangsari..... | 70 |
| 1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur..... | 70 |
| a. Faktor Internal..... | 71 |
| b. Faktor Eksternal..... | 73 |
| 2. Angka Pernikahan di Bawah Umur | 75 |
| 3. Contoh Kasus Pernikahan di Bawah Umur..... | 75 |
| C. Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur | 78 |
| 1. Kesepakatan Bersama Tahun 2013 | 78 |
| 2. Deklarasi Dukuh Tahun 2014 | 81 |

**BAB IV ANALISIS KETERLIBATAN DAN PERAN BUDAYA HUKUM
MASYARAKAT GEDANGSARI DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**

85

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 107 |
| B. Saran..... | 108 |

DAFTAR PUSTAKA.....

109

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan di bawah umur telah menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan di seluruh dunia dan menjadi salah satu bahan pembicaraan yang serius oleh setiap negara di dunia. *The Council Foreign Relations (CFR)*¹ menyatakan kasus pernikahan di bawah umur menjadi fenomena yang banyak ditemukan di berbagai penjuru dunia seperti Amerika latin (29%), Asia Selatan (49,90%), Asia Timur dan Pasifik (17,60%), Timur Tengah dan Afrika Utara, Sub Sahara Afrika (37,30%).² Menindak lanjuti fenomena pernikahan di bawah umur tersebut, setiap negara di seluruh dunia menyepakati bahwa pernikahan di bawah umur pada tahun 2030 akan diminimalisir semaksimal mungkin bahkan ditiadakan.³

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹*The Council Foreign Relations* merupakan sebuah organisasi yang memasarkan dan meneliti ketentuan dan strategi politik luar negeri Amerika Serikat, berdiri tahun 1921, bertempat di New York dan Wasington D.C.

²Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategi dan Global Universitas Indonesia Bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Penelitian: Implementasi Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak anak (Studi Kasus Propinsi Sumatera Utara)*, (Jakarta: November 2016), hlm 2.

³Suhadi, Baidhowi dan Cahya Wulandari, “Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas”, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI)*, 01 (1) (30 November 2018), hlm. 32.

*United Nations Children's Fund*⁴ dalam risetnya menyebutkan bahwa satu dari enam anak di Indonesia melangsungkan pernikahan si bawah usia 18 tahun dengan jumlah 340.000 anak/tahun dan sebelum usia 15 tahun dengan jumlah 50.000 anak/tahun.⁵ *World Fertility Policies* (WFP)⁶ juga menyebutkan bahwa perempuan yang melangsungkan pernikahan usia 10-15 tahun berjumlah 11,13% dan usia 16-18 tahun berjumlah 32,10%.⁷

United Nasional Development Economic and Sosial Affair (UNDESA)⁸ menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang menempati angka pernikahan di bawah umur yang cukup tinggi dengan persentase sebesar 34%,⁹ menempati peringkat ke-37 dari 158 negara di dunia dan peringkat ke-2 ASEAN setelah

⁴*United Nations Children's Fund* (UNICEF) merupakan organisasi PBB yang menyalurkan bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan kepada ibu dan anak kepada negara-negara berkembang.

⁵Suhadi, Baidhowi dan Cahya Wulandari, "Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI)*, 01 (1) (30 November 2018), hlm. 32.

⁶*World Fertility Policies* (WFP) merupakan agensi yang didanai secara sukarela untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara berkembang untuk program pangan.

⁷Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategi dan Global Universitas Indonesia Bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Penelitian: Implementasi Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak anak (Studi Kasus Propinsi Sumatera Utara)*, (Jakarta: November 2016), hlm 2.

⁸*United Nasional Development Economic and Sosial Affair* (UNDESA) adalah bagian dari Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertanggung jawab untuk menindak-lanjuti pertemuan-pertemuan maupun konferensi PBB yang utama.

⁹Intan Arimurti dan Ira Nurmalia, "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso", *The Indonesian Journal of Public Health*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2017), hlm. 250.

Kamboja, sebagai negara yang memiliki angka pernikahan di bawah umur yang tinggi.¹⁰

Fenomena Perkawinan di bawah umur terjadi di setiap daerah di Indonesia.¹¹ Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terlepas dari fenomena pernikahan di bawah umur tersebut. Provinsi Yogyakarta terdiri dari Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten di Yogyakarta yang memiliki angka tertinggi terkait pernikahan di bawah umur.¹²

| Kabupaten | Umur Perkawinan Pertama | |
|--------------------|-------------------------|--------------|
| | <16 | 17-18 |
| Kulonprogo | 8,00 | 17,83 |
| Bantul | 5,87 | 18,30 |
| Sleman | 6,50 | 13,62 |
| Gunungkidul | 13,62 | 26,78 |
| Kota Yogyakarta | 4,57 | 12,39 |

Sumber: Susenas 2012

¹⁰Suhadi, Baidhowi dan Cahya Wulandari, “Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas”, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI)*, 01 (1) (30 November 2018), hlm. 33.

¹¹Data Statistik tentang Perkawinan di Indonesia, disampaikan di Lokakarya Perkawinan Anak, Moralitas Seksual dan Politik Desentralisasi di Indonesia, Jakarta, 9 Juni 2019.

¹²Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi DIY (Susenas), Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2012, (Yogyakarta, 2012).

*(BPS Propinsi DIY-Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul
2012)*

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menekan laju pernikahan di bawah umur di Gunungkidul, salah satunya pada tahun 2015 dibentuk sebuah aturan daerah dalam bentuk PerBup tentang pencegahan pernikahan pada usia anak, buah dari aturan tersebut berupa menurunnya angka dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Wonosari.¹³ Tercatat di tahun 2012 terdapat 172 permohonan dispensasi dan di tahun 2018 terdapat 79 permohonan.¹⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi mengalami penurunan, akan tetapi angka yang tercatat masih relatif tinggi.

Menindak-lanjuti masih tingginya dispensasi pernikahan di PA Wonosari, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bekerjasama dengan pihak kecamatan se-Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk menekan angka pernikahan di bawah umur di Gunungkidul sekaligus menjalankan PerBup tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan usia anak.¹⁵ Hasilnya terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki perhatian lebih terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur, salah satu di antaranya adalah

¹³Wawancara dengan Muh. Kamsun, M. Hum, Kepala KUA Kecamatan Gedangsari, pada Hari Jum'at, 8 Maret 2019.

¹⁴ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Se-Yogyakarta.

¹⁵ aturan tersebut berbunyi bahwa "Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di kabupaten Gunungkidul".

Kecamatan Gedangsari. Kecamatan Gedangsari dianggap sebagai kecamatan teladan dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di Kabupaten Gunungkidul karena mampu menurunkan angka pernikahan di bawah umur.

| Kecamatan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gedangsari | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |

*Data Pernikahan di bawah umur KUA Gedangsari.*¹⁶

Penurunan angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Gunungkidul tersebut, buah dari adanya peran pemerintah setempat dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Studi yang dilakukan oleh Badrun Zaman menyatakan program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Krambilsawit dalam meminialisir pernikahan di bawah umur berupa penyuluhan-penyuluhan, mempersulit dan memperketat izin menikah.¹⁷ Studi yang sama juga dilakukan oleh Asep Miftahuddin yang menyebutkan program-program KUA Gedangsari dalam menekan angka pernikahan di bawah umur berupa pengadaan lomba bagi desa-desa yang nihil angka pernikahan di bawah umur, ajakan untuk menunda pernikahan dini dalam bentuk lagu “Ayunda si Menik”, mengadakan sebuah pusat informasi dan konseling remaja yang bertempat di pusat pendidikan, penyuluhan dan

¹⁶ Data Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari.

¹⁷ Mohammad Badrun Zaman, “Upaya pemerintah desa dalam meminimalisir angka nikah dini perspektif hukum Islam (studi di Desa Krambilsawit, kecamatan Saptosari, kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2014)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015), hlm. 55-62.

sosialisasi di sekolah, mengadakan program bina keluarga remaja dan program kesehatan reproduksi remaja di tahun 2017.¹⁸

Penurunan tersebut juga buah dari adanya aturan yang diberlakukan berupa Peraturan Bupati Gunungkidul tentang pencegahan pernikahan pada usia anak. Adanya aturan tersebut menjadi penting karena aturan tersebut dapat dijadikan payung hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pencegahan pernikahan di bawah umur. Ramdan Wagianto dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa adanya aturan berupa Peraturan Bupati menjadi hal yang penting karena bertujuan untuk mencegah pernikahan di bawah umur dan mewujudkan kabupaten yang makmur dan sejahtera.¹⁹ Studi yang sama dilakukan oleh Ahmad Balya yang menyimpulkan bahwa PerBup tersebut sudah dijalankan namun belum optimal dikarenakan kekurangan dana dan minimnya tenaga ahli dibidang psikolog dan dokter.²⁰

Peneliti berpandangan bahwa dalam melihat isu ini tidak cukup jika hanya melihat dari substansi hukum dan struktur hukumnya saja. Perlu ada alat analisis lain untuk menggali lebih dalam tentang proses penurunan angka pernikahan di bawah umur tersebut, berupa budaya hukum masyarakat yang

¹⁸Asep Miftahuddin, “Efektivitas upaya KUA Gedangsari dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur perspektif *Maqasid Syari’ah* (studi di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2017), *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2018), hlm. 71-72.

¹⁹Ramdan Wagianto, “ Urgensi pencegahan perkawinan pada usia anak dalam peraturan bupati Gunungkidul nomor 36 tahun 2015 perspektif maqasid syaria’ah”, *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2018), hlm. 102.

²⁰Ahmad Balya Wahyudi , “Implementasi peraturan Bupati Gunungkidul nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017), hlm. 113.

berkembang tentang pernikahan di bawah umur dan pencegahannya. Perihal ini penting dikarenakan budaya hukum ialah komponen penting yang harus ada dalam berjalannya sistem hukum. Berjalannya sistem hukum akan berhasil apabila struktur, substansi dan kultur hukum saling berinteraksi. Budaya hukum yang terbentuk di masyarakat akan menjadi sebuah konstruksi sosial masyarakat setempat di balik menurunnya pernikahan di bawah umur. Berangkat dari basis argumentasi di atas, peneliti mengangkat isu tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “ Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur : Upaya Dan Peran Masyarakat Di Kecamatan Gedangsari”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dalam praktiknya masyarakat Kecamatan Gedangsari terlibat dalam pencegahan pernikahan di bawah umur?
2. Bagaimana peran budaya hukum masyarakat Kecamatan Gedangsari terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang keterlibatan masyarakat Kecamatan Gedangsari dalam pencegahan pernikahan di bawah umur.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh budaya hukum masyarakat Kecamatan Gedangsari terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Sosiologi Hukum dengan menggunakan teori budaya hukum dan konstruksi sosial.
- b. Kegunaan secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi dalam rangka membahas keterlibatan masyarakat dan pengaruhnya terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur dan budaya hukum tersebut dapat diterapkan di daerah lain yang masih tinggi angka pernikahan di bawah umurnya.

D. Telaah Pustaka

Studi sekitar pernikahan di bawah umur sudah cukup banyak dilakukan di Gunungkidul. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembahasan pernikahan di bawah umur mendapat respon dari para peneliti. Studi di bidang ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, karya yang mengupas terkait struktur hukum (aparatus penegak hukum) dalam mencegah pernikahan di bawah umur seperti KUA, PUSKESMAS, BKKBN dan lainnya. Kedua, studi yang membahas terkait substansi, lebih terfokus kepada aturan yang diberlakukan seperti membahas tentang Peraturan Bupati Gunungkidul terkait pencegahan pernikahan pada usia anak.

Berikut digambarkan secara ringkas studi-studi di atas berdasarkan kedua kategori tersebut. Studi-studi yang masuk ke dalam kelompok pertama mengupas bagaimana upaya aparat penegak hukum setempat dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Studi yang dilakukan oleh Badrun Zaman berbicara tentang upaya pemerintah Desa Krambilawit dalam mengurangi pernikahan

pada usia anak, di dalamnya dibahas program-program Pemerintah Desa Krambilsawit seperti penyuluhan oleh kyai kondang, mempersulit izin pernikahan baik dari dukuh dan kelurahan dan memperketat izin pernikahan di bawah umur.²¹

Pendekatan normatif-yuridis yang ia gunakan untuk menganalisis isu tersebut menyimpulkan bahwa jika dilihat dari sisi normatif program penyuluhan telah sesuai dengan ketentuan normatif, namun program mempersulit dan memperketat izin pernikahan di bawah umur tidak sesuai karena dalam hukum Islam larangan pernikahan bukan terletak pada usia melainkan dari segi nasab dan jika dilihat dari kaca mata yuridis, seluruh program telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.²²

Karya lain yang masuk dalam kelompok pertama adalah tulisan Asep Miftahuddin, yang membahas program KUA Kecamatan Gedangsari dalam mencegah pernikahan di bawah umur.²³ Program tersebut berupa pengadaan lomba bagi desa-desa yang nihil angka pernikahan di bawah umur, ajakan untuk menunda pernikahan dini dalam bentuk lagu “Ayunda si Menik”, mengadakan sebuah pusat informasi dan konseling remaja yang bertempat di

²¹ Mohammad Badrun Zaman, “Upaya Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015), hlm. 55-62.

²² *Ibid.*, hlm. 64-70.

²³ Asep Miftahuddin, “Efektivitas upaya KUA Gedangsari dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif *Maqasid Syari’ah* (Studi di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2017)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2018), hlm. 10.

pusat pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi di sekolah, mengadakan program bina keluarga remaja dan program kesehatan reproduksi remaja di tahun 2017.²⁴

Pendekatan *maqasid* yang digunakan untuk menganalisis isu tersebut menyimpulkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai jalan untuk memelihara tujuan pokok syari'ah, yakni pemeliharaan terhadap jiwa, akal, keturunan dan ekonomi. Selain itu dilihat juga dari efektivitas hukumnya, dimana program yang dilakukan oleh KUA Gedangsari dalam mencegah pernikahan di bawah umur sudah efektif karena telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berupa adanya aturan yang jelas, aparat penegak hukum, masyarakat yang mendukung jalannya aturan tersebut dan faktor kebudayaan.²⁵

Karya lain di kelompok pertama ialah studi yang dilakukan oleh Endah Tiara Furi, yang mengkaji aspek yang menyebabkan pernikahan di bawah umur dan penanggulangannya di Gedangsari, dimana ia menemukan bahwa terdapat beberapa alasan terjadinya pernikahan di bawah umur yakni lemahnya finansial, tingginya keinginan untuk menikah, terdapat tempat-tempat yang digunakan untuk berbuat mesum dan lemahnya pendidikan.²⁶

²⁴Asep Miftahuddin, "Efektivitas upaya KUA Gedangsari dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif *Maqasid Syari'ah* (Studi di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2017), *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2018), hlm. 71-72.

²⁵*Ibid.*, hlm. 101-106.

²⁶Endah Tiara Furi, "Praktik Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi Hukum)", Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, (2017), hlm. 71-73.

Penanggulangan perkawinan di bawah umur dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama pada tahun 2013 dan deklarasi dukuh pada tahun 2014.²⁷ Pendekatan sosiologi hukum yang digunakan berkesimpulan bahwa program yang dilakukan tersebut seiring dengan semangat *law is a tool of social engineering*, yakni mencoba membentuk sikap dan pandangan masyarakat bahwa perkawinan itu dapat dilaksanakan minimal setelah umur 16 tahun bagi calon istri dan 19 tahun bagi calon suami.²⁸

Tulisan yang masuk ke dalam kelompok kedua, membahas terkait substansi hukum atau aturan hukum yang diberlakukan dalam mencegah pernikahan di bawah umur, di antaranya penelitian Ahmad Balya²⁹ yang berkesimpulan bahwa implementasi peraturan tersebut sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal, dikarenakan sosialisasi masih belum maksimal dilakukan kepada masyarakat yang menyebabkan kurangnya informasi yang didapat masyarakat terkait PerBup tersebut serta kurangnya anggaran dan SDM yang kurang memadai seperti tenaga psikolog dan dokter.³⁰

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁷Endah Tiara Furi, “Praktik Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi Hukum)”, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, (2017), hlm. 91-105.

²⁸*Ibid.*, hlm. 132.

²⁹Ahmad Balya Wahyudi , “Implementasi peraturan Bupati Gunungkidul nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017), hlm. 5.

³⁰*Ibid.*, hlm. 113.

Tulisan lain yang menggunakan obyek penelitian yang sama, yaitu substansi hukum (Peraturan Bupati) ialah karya Ahmad Wagianto³¹, ia berkesimpulan bahwa pentingnya pencegahan perkawinan usia anak dilatar belakangi oleh tingginya kasus pernikahan di bawah umur yang berdampak buruk dan untuk mewujudkan kabupaten yang makmur dan sejahtera.³² Menggunakan pendekatan masalah, ia menyimpulkan bahwa pencegahan perkawinan usia anak sesuai dengan nilai-nilai masalah (menjaga jiwa, keturunan, harga diri, akal dan perekonomian) dan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera.³³

Demikianlah sejumlah studi yang telah membahas seputar pernikahan di bawah umur di Kabupaten Gunungkidul. Melihat beberapa studi yang telah dilakukan, penelitian (studi) ini secara tempat penelitian dan pendekatan lebih dekat kepada Endah Tiara Furi. Dalam risetnya, ia mengkaji praktik pernikahan di bawah umur dan upaya penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari. Ia menyebutkan bahwa upaya penanggulangan pernikahan di bawah umur dilakukan dengan membentuk kesepakatan bersama (2013) dan deklarasi dukuh (2014). Meskipun tempat penelitian yang dilakukan oleh Endah sama dengan tempat penelitian dalam studi ini, namun penelitian dalam studi ini mengembangkan kepada beberapa aspek yang lebih luas. Aspek-aspek tersebut

³¹Ramdan Wagianto, "Urgensi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 36 Tahun 2015 Perspektif Maqasid Syaria'ah", *Tesis* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2018), hlm. 7.

³²*Ibid.*, hlm. 102.

³³*Ibid.*, hlm. 103-105.

berupa sejarah dan proses terjadinya kesepakatan bersama dan deklarasi dukuh serta tindakan-tindakan yang dilakukan setelah terjadi kesepakatan bersama dan deklarasi dukuh tersebut, dimana aspek-aspek tersebut belum ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Dalam risetnya juga, Endah menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori *law is a tool of social engineering*. Meskipun menggunakan pendekatan yang sama yakni sosiologi hukum, namun peneliti dalam riset ini akan menggunakan teori yang berbeda. Teori yang dijadikan alat analisis dalam thesis ini ialah teori budaya hukum, konstruksi sosial dan peran. Sedangkan dari aspek objek yang diteliti, beberapa penelitian di atas tidak ada yang meneliti tentang budaya hukum masyarakat, sebagian besar mereka meneliti struktur dan substansi hukum. Oleh karenanya, penelitian ini menggali terkait budaya hukum yang terbentuk di masyarakat dan pengaruhnya dalam menekan laju pernikahan di bawah umur. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Guna menganalisis permasalahan pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teori. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara teoritik. Ketiga teori yang akan digunakan adalah:

1. Teori Budaya Hukum

Friedman dengan teori sistem hukumnya menyatakan bahwa ada tiga unsur yang dapat membentuk sistem hukum yang efektif yakni struktur

hukum, substansi hukum dan budaya hukum. *Pertama*, Substansi hukum (*legal substance*) adalah suatu produk hukum yang dihasilkan dari struktur hukum dalam bentuk sebuah aturan, baik aturan yang dibentuk oleh struktur formal atau peraturan yang dibentuk dari kebiasaan. *Kedua*, Struktur hukum (*legal structure*) adalah pihak-pihak yang memiliki fungsi untuk membentuk suatu mekanisme dalam membuat suatu peraturan dan menjalankan peraturan tersebut. *Ketiga*, Budaya hukum (*legal culture*) adalah pemikiran, sikap dan harapan atas nilai dan norma yang berkembang dalam lingkungan sosial. Komponen-komponen sistem hukum tersebut saling menguatkan dan saling berkaitan satu sama lain, dimana ketiganya jika disatukan akan mewujudkan tujuan-tujuan yang dikehendaki.³⁴

Berfungsinya sistem hukum tersebut sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara aturan hukum, aparat penegak hukum dan budaya hukum. Kekurangan salah satunya akan menyebabkan kepincangan dalam sistem hukum itu sendiri dan hukum tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya. Budaya hukum merupakan faktor yang menentukan suatu sistem hukum dapat memperoleh tempatnya dalam kerangka budaya masyarakat umum. Budaya hukum di sini tidak diartikan seperti apa yang ditafsirkan oleh para antropolog, dimana budaya bukan hanya sekedar tindakan atau

³⁴ Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 33-37.

pemikiran yang bebas, namun diartikan sebagai nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan hukum.³⁵

Dimensi budaya pada dasarnya lebih mendahului dari dimensi lainnya dalam praktik kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, karena terdapat seperangkat nilai (*value*) yang penting. Sistem nilai tersebut kemudian dijadikan sebuah dasar pembentukan kebijakan dan pada akhirnya akan menjadi dasar pembentukan hukum (*law making*) yang berguna sebagai rambu-rambu yuridis dalam masyarakat. Budaya hukum yang terbentuk tersebut diharapkan menjadi cerminan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat yang melaksanakannya. Friedman mengatakan bahwa dari ketiga unsur hukum tersebut, budaya hukumlah yang mendahului dua unsur lainnya (sistem hukum dan struktur hukum).³⁶

Budaya hukum diartikan sebagai komponen dari kebudayaan manusia, yang berisi tanggapan-tanggapan umum masyarakat tentang hukum yang berjalan di masyarakat, tanggapan tersebut merupakan pandangan yang sama tentang nilai dan tindakan hukum. Budaya hukum dapat disimpulkan sebagai bentuk perilaku seseorang yang mendeskripsikan pandangan dan respon yang seirama dengan masyarakat lainnya tentang hukum yang berkembang pada masyarakat.³⁷

³⁵ Soekanto, *Hukum dan Masyarakat*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1977), hlm. 22.

³⁶ Lubis, *Sistem Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 45.

³⁷ Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 66.

Hukum yang dibentuk harus disesuaikan dengan kondisi budaya hukum masyarakat yakni dari segi nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat itu sendiri, jika budaya hukum ini dikesampingkan maka dapat menimbulkan sistem hukum yang pasif sehingga akan menimbulkan kesalahan informasi tentang kandungan hukum yang ingin disosialisasikan kepada masyarakat, akan terjadi ketidaksesuaian aturan hukum dengan praktik masyarakat. Gambaran budaya hukum dalam sistem hukum ialah struktur hukum diibaratkan sebagai mesin produksi yang dapat melahirkan suatu produk, substansi hukum diibaratkan sebagai hasil produksi dan budaya hukum merupakan pihak-pihak yang melaksanakan dan mengatur jalannya sistem hukum tersebut.³⁸

Langkah yang dapat digunakan dalam mengembangkan budaya hukum adalah melalui pembinaan dan penyuluhan³⁹ peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mentaati hukum dan penegakan supermasi hukum tersebut.⁴⁰ Beberapa hal pendukung upaya peningkatan budaya hukum:

³⁸ Makmur, "Budaya Hukum dalam Masyarakat Multikultural", *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, 2 (2), hlm. 31-34.

³⁹ Penyuluhan hukum merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk mensosialisasikan informasi terkait kandungan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk menciptakan dan membentuk kesadaran hukum pada masyarakat sehingga terciptanya suatu budaya hukum yang seirama dengan peraturan perundang-undangan yang ada.. Dalam tulisan Jawardi, "Strategi pengembangan Budaya hukum", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16 (1), hlm 77-80.

⁴⁰ *Ibid.*

- a. Upaya peningkatan budaya hukum harus dilakukan secara efektif, melalui pemanfaatan berbagai media, infrastruktur dan lembaga-lembaga yang berwenang di masyarakat.
- b. Selalu mengupayakan sosialisasi materi hukum supaya segala perkembangan materi hukum diketahui oleh masyarakat.
- c. Budaya hukum masyarakat seyogyanya dibentuk bersamaan dengan peningkatan mutu aparat pemerintah yang menegakkan hukum, karena dengan mutu yang baik dari aparat tersebut akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap materi hukum yang disampaikan.
- d. Upaya pelaksanaan pola dan program pembudayaan hukum secara terpadu, terencana dan berdasar kepada problematika hukum yang timbul di masyarakat. Sehingga sangat membutuhkan tenaga fungsional seperti penyuluh hukum.
- e. Pembudayaan hukum hendaknya dilakukan sedini mungkin dan diawali dari sebuah keluarga sebagai komponen terkecil dan pertama dalam masyarakat dan negara, sebagai wujud pencapaian masyarakat yang berbudaya hukum.⁴¹

Unsur-unsur tersebut jika dijalankan dengan benar akan mewujudkan masyarakat yang cerdas hukum. Adapun karakter masyarakat yang cerdas hukum seperti: masyarakat mampu memahami hukum yang terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, mengetahui kebolehan dan

⁴¹ Jawardi, "Strategi pengembangan Budaya hukum", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16 (1) tahun 2016, hlm 80.

larangan hukum tersebut, mengetahui keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan terhadap perilaku hukum tersebut, teliti dan cermat dalam pengambilan langkah hukum dan menghindari tindakan pelanggaran hukum.⁴²

Budaya hukum diartikan juga sebagai kumpulan nilai dan sikap masyarakat yang berpengaruh kepada berjalannya hukum.⁴³ Teori budaya hukum digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat umum dan mengandung nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan pandangan tentang hukum.⁴⁴

Budaya hukum yang terbentuk dalam masyarakat, perlu ditemukan setidaknya tiga indikator:

- a. Pola pikir masyarakat / nilai yang berkembang
- b. Sikap masyarakat
- c. Perilaku masyarakat

Budaya hukum yang ada dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga faktor tersebut. Budaya hukum yang terbentuk menentukan suatu hukum dapat diterima, dihindari atau disalahgunakan. Melalui kajian budaya

⁴² Susilawati, *Kebijakan Implementasi Penyuluhan dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional*, (Jakarta: BPHN, 2008), hlm. 42.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan hukum di Indonesia*, (Bandung: 1983), hlm. 12.

⁴⁴ Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 1975), hlm.

hukum akan ditemukanseperangkat nilai dan sikap sosial yang dapat mempengaruhi bekerjanya norma hukum tersebut.⁴⁵

Budaya hukum terdiri dari dua unsur utama yang saling berkesinambungan, yakni:

a. Nilai-nilai hukum substantif

Berisikan asumsi-asumsi fundamental di dalam masyarakat secara benar atau salah.

b. Nilai-nilai hukum ajektif

Sarana peraturan sosial dan penyelesaian konflik yang berlangsung di dalam masyarakat.⁴⁶

Penggunaan pola-pola yang terdapat di dalam teori ini, bisa menjelaskan budaya hukum yang terbentuk di masyarakat Kecamatan Gedangsari. Melihat indikator tersebut berupa pola pemikiran, sikap dan perilaku masyarakat serta diperkuat dengan nilai-nilai hukum substantif dan ajektif yang terbentuk di masyarakat.

2. Teori Konstruksi Sosial

Peter I. Berger menyatakan bahwa kenyataan yang terjadi merupakan hasil dari konstruksi sosial.⁴⁷ Beberapa asumsi konstruksi sosial tentang kenyataan sosial:

⁴⁵Sajipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa, 1980, hlm. 85.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 87.

⁴⁷Peter L. Berger, *sebuah Pengantar Ringkas*, (Depok: Kepik, 2012), hlm. 2.

a. Masyarakat sebagai realitas objektif

Yakni cara berperilaku, berpikir dan merasa yang terdapat di luar individu, bersifat memaksa dan umum. Fakta sosial memiliki beberapa karakteristik. Pertama eksternal (dari luar individu) dan kedua General yang tersebar luas dalam komunitas masyarakat.

b. Masyarakat sebagai realitas subjektif

Individu memahami sebuah realitas sebagai bagian dari kesadaran, bukan merupakan suatu hal yang asing, karena adanya proses sosialisasi dan internalisasi.

c. Hubungan antara masyarakat dan individu yang saling mempengaruhi

Masyarakat mempengaruhi individu melalui proses objektivitas. Hasilnya kenyataan sosial yang terjadi merupakan proses pergumulan antara objektivitas, internalisasi dan eksternalisasi.

Berger mengemukakan bahwa pada mulanya individu menjalin interaksi sosial dengan individu lainnya. Interaksi tersebut melibatkan aspek agama, ekonomi, politik dan lainnya, akibatnya interaksi tersebut memunculkan hasrat, keinginan dan tujuan yang mengkristal menjadi hasrat, keinginan dan tujuan bersama. Proses interaksi yang sangat sederhana tersebut lambat laun berubah menjadi sesuatu yang bermakna penting.⁴⁸

Proses terbentuknya hasrat dan keinginan antara individu yang satu dengan yang lainnya menjadi hasrat dan keinginan bersama, kemudian

⁴⁸Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 193.

disepakati menjadi milik bersama, kebersamaan tersebut menjadi fakta sosial. Sesuatu yang telah disepakati menjadi milik bersama tersebut kemudian menjadi sesuatu yang berada di luar kelompok dan bersifat memaksa terhadap pihak lain. Proses tersebut dinamakan objektivitas. Seiring berjalannya waktu, kesepakatan bersama tersebut tidak lagi bersifat memaksa, sebab kenyataan tersebut diadopsi ke dalam diri masing-masing individu. Proses inilah yang dikatakan sebagai proses dialektika antara objektivitas, internalisasi dan eksternalisasi.⁴⁹

Penggunaan teori konstruksi sosial ini akan membantu menjelaskan dan menganalisis keterlibatan masyarakat Kecamatan Gedangsari dalam mencegah pernikahan di bawah umur.

3. Teori Peran

Teori peran (*Role Theory*) merupakan teori perpadanan antara teori psikologi, sosiologi dan antropologi.⁵⁰ Seorang antropolog bernama Linton menyatakan bahwa teori peran mendeskripsikan interaksi sosial dalam terminologi aktor yang bermain sesuai dengan ketetapan budaya. Berdasarkan teori ini, seseorang yang memiliki peran tertentu diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang sosiolog bernama Elder mengembangkan teori peran ini dengan memakai pendekatan “*life course*” yang berarti bahwa setiap individu mempunyai harapan kepada

⁴⁹Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 193.

⁵⁰ Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

setiap individu lainnya untuk memiliki berperilaku sesuai dengan batasan usia.⁵¹

Khan juga menambahkan pendapatnya tentang teori ini, bahwa sebuah lingkungan masyarakat mampu memberi pengaruh dan harapan setiap individu terkait perilaku peran individu tersebut, harapan tersebut terkait norma-norma bahkan tekanan untuk berperilaku berdasarkan aturan tertentu. Individu tersebut akan menerima, menginterpretasikan dan menanggapi pesan tersebut dengan berbagai kondisi, masalah akan timbul ketika pesan tersebut kurang jelas, tidak secara langsung, sulit untuk diinterpretasikan dan bertolak belakang dengan daya tangkap penerima.⁵²

Teori peran merupakan suatu teori yang mengkaji tugas dan upaya seseorang atau lembaga yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, baik lembaga formal atau non formal untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berlangsung di tengah masyarakat.⁵³

C. J. Biddle menyatakan bahwa peranan dari teori peran dalam masyarakat adalah mengkaji kehidupan sosial dan ciri khas perilaku masyarakat dengan suatu anggapan bahwa seorang individu yang merupakan bagian dari masyarakat dapat berperilaku sebagaimana individu

⁵¹ Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 58.

⁵² Ahmad dan Taylor, *Commitment to Independence by Internal Auditor: The Effects of Role Ambiguity and Role Conflict*, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 9, 2009, 899-925.

⁵³ Salim HS dan Erlis Septiana Nuarbani, *"Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku II)"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 142.

lainnya yang mengikuti norma dalam masyarakat.⁵⁴ Penggunaan teori peran ini dapat membantu menjelaskan dan menggambarkan peran budaya hukum masyarakat Gedangsari dalam mencegah pernikahan di bawah umur, sehingga dapat digambarkan bagaimana suatu budaya hukum dapat memiliki peran dan pengaruh terhadap tercegahnya pernikahan di bawah umur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti mencari sumber-sumber data terkait keterlibatan masyarakat Kecamatan Gedangsari serta pengaruhnya terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*), yakni menggambarkan peristiwa yang terjadi,⁵⁵ terutama terkait keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pernikahan di bawah umur serta mendeskripsikan pengaruhnya terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari.

3. Pendekatan Penelitian

⁵⁴ Salim HS dan Erlis Septiana Nuarbani, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku II)*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 144.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yakni sebuah pendekatan yang mengkaji dan menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi di masyarakat terkait dengan suatu norma atau aturan yang berlaku.⁵⁶ Penelitian ini mengkaji terkait keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pernikahan di bawah umur serta menjelaskan pengaruhnya terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan secara langsung yang merupakan sumber data utama dalam penelitian.⁵⁷ Sumber data primer adalah dukuh, bapak sekretaris kecamatan, ibu-ibu PKK, kepala PUSKESMAS Gedangsari, kepala KUA Gedangsari, 30 anggota masyarakat Gedangsari (10 remaja dan 20 orang tua).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi data tambahan untuk melengkapi data primer.⁵⁸ Dalam hal ini data sekundernya adalah buku tahunan Gedangsari, dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan yang

⁵⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

⁵⁷Sugiyono, "*Metode Penelitian Manajemen*", (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 377.

berkaitan dengan pencegahan pernikahan di bawah umur dan sumber lain yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara ke lapangan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pernikahan di bawah umur. Wawancara dilakukan melalui tatap muka dan melalui alat komunikasi seperti telepon dan *whatsapp*. Peneliti mewawancarai para orang tua dan anak, hasilnya peneliti mendapatkan data-data terkait peranan keluarga khususnya orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya, mengetahui cerita tentang terjadinya kasus pernikahan di bawah umur. Peneliti juga mewawancarai pihak-pihak yang terlibat langsung dalam mencegah pernikahan di bawah umur, seperti dukuh, sekretaris kecamatan, kepala PUSKESMAS dan kepala KUA Gedangsari. Hasilnya peneliti mendapatkan data-data terkait proses pencegahan dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka mencegah pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari tersebut.

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan cara mengamati, menganalisis dan menyimpulkan terkait apa yang disaksikan dan ditemukan di lapangan yang akan dijadikan objek

penelitian.⁵⁹ Dalam hal ini penulis melakukan observasi ke Balai Dukuh, Balai Desa dan Balai Kecamatan yang menjadi tempat penyuluhan terkait pencegahan pernikahan di bawah umur. Hasilnya peneliti mendapatkan data-data terkait program masyarakat dalam rangka mewujudkan kecamatan yang bersih dan terbebas dari pernikahan di bawah umur. Observasi dilakukan selama 6 bulan dari bulan oktober 2019 sampai bulan maret 2020.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. *Data Collection* (Pengumpulan data)

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data dengan jelas yang bersumber dari responden yang telah diidentifikasi dan mendapat persetujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.⁶⁰ Pengumpulan data pada teknik ini adalah bersumber dari masyarakat Kecamatan Gedangsari yang bersedia untuk diwawancarai.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data ialah pemilihan data yang penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul, sehingga peneliti dapat memfokuskan penelitiannya.⁶¹ Penelitian ini memfokuskan pada keterlibatan

⁵⁹Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

⁶⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulan)*, (jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 108.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan Research & Development*, (Bandung: Alfabeta Press, 2007), hlm. 205

masyarakat Gedangsari dalam mencegah pernikahan di bawah umur, terutama peranan keluarga dalam memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap anggota keluarga lainnya.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah proses menampilkan data yang telah diperoleh ke dalam sebuah kalimat naratif dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat dikuasai sebagai bahan untuk mengambil sebuah kesimpulan yang tepat.⁶² Peneliti menyajikan data-data yang didapatkan dari wawancara terkait keterlibatan masyarakat Gedangsari dalam mencegah pernikahan di bawah umur dalam bentuk narasi sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang tepat.

d. *Data Interpretation* (Menafsirkan Data)

Penafsiran data merupakan pengembangan ide berdasarkan hasil data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori yang lebih luas dan mendalam.⁶³ Peneliti menafsirkan data-data yang didapatkan dengan teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah teori konstruksi sosial, teori budaya hukum dan teori peran.

e. *Data Conclusion* (Kesimpulan Data)

Penarikan kesimpulan merupakan proses analisis dan penyajian data untuk menghasilkan sebuah kesimpulan atau intisari dari sebuah

⁶² Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 33.

⁶³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulan)*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 128.

penelitian yang tertuju kepada rumusan masalah dan relevan dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian.⁶⁴ Dalam hal ini, menyimpulkan tentang keterlibatan masyarakat dan pengaruhnya terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, membahas pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang perkawinan dan perkawinan di bawah umur, di dalamnya dijelaskan tentang pengertian perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan dan para ahli, dijelaskan juga tujuan dan hikmah perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dasar hukum perkawinan, prinsip-prinsip dalam perkawinan dan batasan usia perkawinan menurut konsep fikih konvensional, perundang-undangan Indonesia, konsep negara muslim dan pandangan para ahli.

Bab ketiga, membahas terkait gambaran umum kabupaten Gunungkidul dan gambaran umum Kecamatan Gedangsari yang meliputi keadaan geografis, kependudukan, pendidikan, sosial budaya dan mata pencaharian, dibahas juga pernikahan di bawah umur di Gedangsari yang

⁶⁴ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 41.

meliputi faktor penyebab, angka pernikahan di bawah umur tiap tahunnya dan contoh kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi, dibahas juga keterlibatan masyarakat dalam mencegah pernikahan di bawah umur beserta tindakan yang dilakukan setelahnya serta dibahas juga faktor penghambat dan pendukung upaya pencegahan.

Bab keempat, membahas tentang keterlibatan masyarakat dan peran budaya hukum masyarakat Gedangsari dalam mencegah pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian yang akan mendatang. Penelitian ini juga dilengkapi dengan beberapa lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keterlibatan masyarakat Kecamatan Gedangsari dalam pencegahan pernikahan di bawah umur ialah sebagai berikut: masyarakat Gedangsari secara berkala melakukan beberapa tindakan, yang diawali dengan keterlibatan masyarakat dalam membentuk kesepakatan bersama tentang pencegahan pernikahan di bawah umur. Hasil dari kesepakatan tersebut melahirkan gerakan masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hingga deklarasi dukuh, pengetatan izin nikah, penguatan nilai sosial dan agama hingga pengawasan terhadap anak.
2. Budaya hukum masyarakat Gedangsari berperan dalam mencegah pernikahan di bawah umur, hal ini dibuktikan dengan: masyarakat mampu memahami dan menerapkan pentingnya melakukan pernikahan pada usia yang telah ditentukan untuk menikah, masyarakat lebih berhati-hati dan waspada terhadap dampak yang ditimbulkan dapat menjadi aib sehingga orang tua lebih mengawasi dan saling memberi arahan kepada anak-anaknya dan mereka juga berpedoman bahwa pernikahan tersebut membawa akibat yang buruk, masyarakat dapat mengerti hak dan kewajiban sebagai warga negara yakni bersama-sama mematuhi dan menjalankan aturan dan nilai dalam masyarakat, masyarakat mengetahui kebolehan dan larangan sehingga mewujudkan masyarakat yang terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum . Melalui pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat

Gedangsari tersebut ternyata mampu berperan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari tersebut.

B. Saran

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan karya ilmiah (tesis) ini terdapat banyak kekurangan, baik dari segi substantif maupun teknis. Oleh karena itu, bagi para peneliti yang memiliki ketertarikan menulis dalam bidang pernikahan di bawah umur agar dapat melanjutkan dan melengkapi penelitian ini dengan lebih baik. Selain itu penelitian tentang pernikahan di bawah umur masih banyak menyisakan ruang riset dengan berbagai pendekatan dan teori sehingga harapannya akan menghasilkan kesimpulan yang beraneka ragam yang tujuannya untuk saling melengkapi dan menyempurnakan terkait topik yang diteliti. Pernikahan di bawah umur tentunya terjadi di berbagai daerah, belum ditemukan penelitian yang mengkaji tentang perbandingan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, semisal perbandingan faktor penyebab dan upaya penanggulangan pernikahan di bawah umur di kecamatan satu dengan kecamatan lainnya atau kabupaten satu dengan kabupaten lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: al-Jumanatul Ali, 2004.

2. Buku-buku

Abdullah, Abu bin Ismail bin Ibrahim bin al-Maghirah bin Bardazabah al-Bukhori al-Ja'fi, *Sahih Bukhori*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-Hummam, Ibnu, *Syarh Fath al-Qadir*, Cairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969.

Al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Anshary, Hafis, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka al-Firdaus, 1994.

Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Bakar, Abi, Al-Imam 'Alau al-Din bin Mas'ud al-Kasani, *Badai'u al-Sana'i fii Tartib al-Shara'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1447 H.

Bakrin, Abu Ahmad bin Husain bin Ali Baihaqi, *Sunnah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.

Berger, Peter L, *sebuah Pengantar Ringkas*, Depok: Kepik, 2012.

Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2017.

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1985.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 1975.

- Ghandur, Ahmad, *al-Ahwal asy-Syakhsyiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Kuwait: Maktabah al-Falah, 2006.
- Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hawari, Dadang, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Lubis, *Sistem Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, al-Muzni (ttp:tnp., t.t.), V:11-16.
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzaiy al-Girnati al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyah*, Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, 1974.
- Muwaffiq al-Din Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Naisaburi, Al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala Shohihain*, Saudi: Darul Minhaj al-Qawim, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (dengan Pendekatan Integratif Interkonektif)*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan Undang-undang Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Solo: Era Inter Media, 2003.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulan)*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa, 1980.
- Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan hukum di Indonesia*, Bandung: 1983.

- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Riyanto, Yatim, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: UNESA University Press, 2007.
- Romulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sahnun, Al-Imam Muhammad bin Sa'id al-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar Sadir, 1323 H.
- Salim HS dan Erlis Septiana Nuarbani, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku II)*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, *Hukum dan Masyarakat*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1977.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan Research & Development*, Bandung: Alfabeta Press, 2007.
- Susilawati, *Kebijakan Implementasi Penyuluhan dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persas, 2013.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yahya, Abi Zakaria an-Nawawi al-Dimasyqi, *Rawdah ath-Thalibin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam wa Adillatuhu jilid 9*, Jakarta:Gema Insani, 2011.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

4. Jurnal

Ahmad dan Taylor, "Commitment to Independence by Internal Auditor: The Effects of Role Ambiguity and Role Conflict", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 9, 2009.

Arimurti, Intan dan Ira Nurmala, "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso", *The Indonesian Journal of Public Health*, Vol. 12 No. 2, Desember 2017.

Jawardi, Strategi pengembangan Budaya hukum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16 (1), Mei 2017.

Makmur, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Multikultural*, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, 2 (2), Juni 2018.

Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya", STAIN Kudus, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, YUDISIA, Vol 7, No. 2, Desember 2016.

Suhadi, Baidhowi dan Cahya Wulandari, "Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI)*, 01 (1), November 2018.

5. Lain-lain

Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi DIY (Susenas), Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2012, (Yogyakarta, 2012).

Data Statistik Tentang Perkawinan di Indonesia, disampaikan di Lokakarya Perkawinan Anak, Moralitas Seksual dan Politik Desentralisasi di Indonesia, Jakarta, 9 Juni 2019.

Data Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari.

Furi, Endah Tiara, “Praktik Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi Hukum)”, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, (2017).

Laporan Penelitian: Implementasi Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak anak (Studi Kasus Propinsi Sumatera Utara), Jakarta: November 2016.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Se-Yogyakarta.

Miftahuddin, Asep, “Efektivitas upaya KUA Gedangsari dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur perspektif *Maqasid Syari'ah* (studi di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2017), *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2018).

Pedoman Kesepakatan Bersama Lintas Sektor Masyarakat Gedangsari Tahun 2013 dalam Rangka Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur.

Wagianto, Ramdan, “Urgensi pencegahan perkawinan pada usia anak dalam peraturan bupati Gunungkidul nomor 36 tahun 2015 perspektif *maqasid syaria'ah*”, *Tesis* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2018), hlm. 102.

Wahyudi, Ahmad Balya, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017).

Wawancara dengan Drs. Muh. Kamsun, M. Hum., Mangun, Santi, Sriyati dan anaknya (Wulan), Sinta, Baryono, Suharti, Gunawan, Sumiyati, Sri Utami, Kardimin, Suroto dan Yesi Melinda.

Zaman, Mohammad Badrun, “Upaya pemerintah desa dalam meminimalisir angka nikah dini perspektif hukum Islam (studi di Desa Krambilsawit, kecamatan Saptosari, kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2014)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015).

<https://www.google.com/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan%3famp>

